

## ABSTRAK

**Taspiati.** 2021. *Praktik Zakat Kerbau (Studi Kasus di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (II) A. Hafiz Sairazi, M.HI.

**Kata Kunci:** Praktik Zakat Kerbau, *menanggalakan*.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang dilatarbelakangi karena banyaknya masyarakat Desa Jorong yang melaksanakan kewajiban pembayaran zakat kerbau. Oleh karena itu, muncul berbagai macam variasi praktik zakat kerbau yang mereka laksanakan terus menerus sampai sekarang. Praktik yang dilakukan oleh semua muzaki yaitu dengan proses *menanggalakan* kepada tuan guru, dan terdapat salah satu muzaki yang tetap mengeluarkan zakat walaupun ternak yang dimiliki belum mencapai nisab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat kerbau yang ada di Desa Jorong dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik zakat kerbau di Desa Jorong.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dengan terjun langsung ke lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan wawancara untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat yang ada di sana.

Setelah dilakukannya analisis maka hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran praktik zakat kerbau yang ada di Desa Jorong memiliki empat variasi dari delapan kasus yang diteliti. Pada variasi I praktik dilakukan dengan cara *menanggalakan* dengan tuan guru, faktor penyebab praktik zakat pada variasi I karena pengetahuan yang di dapat dari tuan guru serta orang tua terdahulu, serta ketiadaan amil zakat di Desa Jorong sehingga zakat disalurkan secara konsumtif oleh para muzaki. Pada variasi II, muzaki yang tetap mengeluarkan zakat walaupun jumlah hewan yang dimiliki belum mencapai nisab yang ditentukan, faktor penyebabnya karena untuk menambah keberkahan pada hewan ternak yang dimiliki. Pada variasi III, penunaian zakat ternak kerbau mengacu pada ketentuan umur dari pendapat Imam Malik, faktor penyebabnya ialah karena pengetahuan yang didapatkan dari tuan guru serta untuk kehati-hatian dalam penunaian zakat. Pada variasi IV, muzaki yang melakukan pendistribusian zakat secara merata kepada tetangga dan keluarga yang tergolong mampu, faktor penyebabnya karena untuk memudahkan dalam penyaluran harta zakat.